



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. Alfa Risyi Bin Zakirullah;
Tempat lahir : Idi, Kabupaten Aceh Timur;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keutapang Mameh, Kabupaten Aceh

Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Eks. Pelajar;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/37/III/RES.4.2/2023/Narkoba pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-779/L.1.17/07/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagai mana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pidana penjara terhadap Terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 269,74 gram
- Dipergunakan dalam perkara terdakwa Reza Bin Saiful**
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-660/L.1.17/06/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi diperintahkan oleh Sdra. Aris Munandar (DPO) untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian saksi Reza menghubungi Sdra. Safar Aswek Alias Wek (DPO) menanyakan narkotika jenis sabu, ketika itu Sdra. Safar mengatakan ianya ada memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Reza kembali menghubungi Sdra. Aris Munandar dan mengatakan narkotika jenis sabunya sudah ada, selanjutnya Sdra. Aris Munandar memerintahkan saksi Reza untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang memesannya, yang mana nantinya narkotika jenis sabu tersebut akan dibayar dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan komisi yang diterima oleh saksi Reza sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan ketika itu saksi Reza menyetujinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi Reza menemui terdakwa bertemu dengan saksi Reza di Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Reyeuk Kabupaten Aceh Timur, kemudian saksi Reza mengajak terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, dengan imbalan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ketika itu terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib saksi Reza bertemu dengan Sdra. Safar di Desa Keudeu Kecamatan Idi Cut Kabupaten Aceh Timur untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan sebelumnya, ketika itu Sdra. Aswek menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Reza, sekira pukul 15.30 Wib saksi Reza kembali bertemu dengan terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang akan diantar sudah ada, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdra. Aris Munandar memberitahukan terdakwa dan saksi Reza agar narkoba jenis sabu tersebut serahkan kepada seseorang yang berada di Gampong Jalan Kecamatan Idi Reyeuk Kabupaten Aceh Timur, kemudian terdakwa bersama saksi Reza pergi bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang telah memesannya, namun ternyata orang tersebut adalah saksi Agam yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polrse Aceh Tengah yang sedang melakukan Undercoverbuy.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 130/BA.30/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 barang bukti Narkoba jenis shabu milik Terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan 269,74 gram (brutto), disisihkan 16,42 gram (netto).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 1767/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 16,24 gram milik terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua;

Bahwa terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"melakukan atau turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Februari 2023 saksi Agam dan saksi M. Vicky Hadimas melakukan penangkapan saksi Khairinawati di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap proleh narkotika jenis sabu tersebut yang ternyata diperoleh dari saksi Muhammad Irfandi Alias Amad yang merupakan Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Jantho, berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Agam dan saksi M. Vicky Hadimas melakukan pengembangan dengan menemui saksi Muhammad Irfandi, ketika itu saksi Muhammad Irfandi membenarkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Muhammad Irfandi yang diperoleh dari Sdra. Aris Munandar (DPO).
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Agam dan saksi M. Vicky Hadimas bekerjasama dengan saksi Muhammad Irfandi untuk membongkar jaringan narkotika jenis sabu yang masuk ke Wilayah Aceh Tengah, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi Agam melalui saksi Muhammad Irfandi memesan narkotika jenis sabu kepada Sdra. Aris Munandar, namun ketika itu Sdra. Aris Munandar mengarahkan pembelian tersebut kepada Sdra. Facrur Rozi yang menyanggupi pembelian narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan informasi tersebut saksi Agam melakukan undercoverbuy menjadi orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi Agam melakukan komunikasi aktif dengan Sdra. Aris Munandar dan Facrozi dan sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Kampung Keude Idi Cut Kecamatan Darul Kabupaten Aceh Timur.

- Sekira pukul 21.30 Wib Sdra. Facrur Rozi menghubungi saksi Agam dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang mengatarkan adalah saksi Muhammad Zaki, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Zaki menghungi saksi Agam dan memintanya untuk bertemu di daerah rumah sakit graha bunda Kampung Keude Idi Cut Kecamatan Darul Kabupaten Aceh Timur, sekira pukul 22.00 Wib saksi Muhammad Zaki bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Agam, dan saat itu juga saksi Muhammad Zaki ditangkap oleh saksi Agam yang melakukan undercoverbuy.
- Bahwa dikarenakan Sdra. Aris Munandar belum juga tertangkap, saksi Agam dan saksi M. Vicky Hadimas kembali bekerjasama untuk mengungkap jaringan narkoba jenis sabu di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 saksi Agam melalui saksi Muhammad Ifran kembali menghubungi Sdra. Aris Munandar dan memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan ketika itu Sdra. Aris Munandar menyamgupinya, kemudian saksi Agam melukukan undercoverbuy menjadi seorang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan komunikasi aktif dengan Sdra. Aris Munandar dan sepekat bertemu di Kabupaten Aceh Timur
- Bahwa pada Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Agam berada di Kabupaten Aceh Timur, kemudian saksi Agam berkomunikasi aktif dengan Sdra. Aris Munandar dan mengatakan narkoba jenis sabu yang dipesan sudah siap, namun yang mengantarkan bukan Sdra. Aris Munadar melainkan saksi Reza, sekira pukul 17.00 Wib saksi Agam bertemu dengan Terdakwa dan saksi Reza di Desa Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Agam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika itu saksi Reza berhasil melarikan diri, namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 saksi Reza berhasil ditangkap di Kelurahan Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 130/BA.30/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan 269,74 gram (brutto), disisihkan 16,42 gram (netto).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 1767/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 16,24 gram milik terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agam Rezeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Februari 2023 di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal dari pengembangan perkara sebelumnya, selanjutnya Saksi mendatangi saksi Muhammad Irfandi dan bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana jual-beli narkotika jenis sabu, Saksi mendapatkan tugas sebagai *undercover buy* dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons, saksi Muhammad Irfandi menyambungkan komunikasi Saksi dengan Aris Munandar untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, Saksi telah mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,00

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) sebagai tanda bahwa membelinya, selanjutnya Saksi diarahkan agar komunikasi ke nomor telpon saksi Reza;

- Bahwa Saksi dan saksi Reza bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu pada tanggal 27 Februari 2023, selanjut Saksi menuju ke lokasi penangkapan, karena diarahkan oleh Terdakwa agar bertemu di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sesampainya di lokasi penangkapan tersebut, Saksi dan anggota Polres Aceh Tengah melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi Reza, lalu menelpon Saksi untuk melakukan serah terima narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Reza, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang menunjukkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan menangkap Terdakwa, sementara saksi Reza langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual-beli narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Vicky Hadimas, dibawah sumpah pada yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Februari 2023 di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari pengembangan perkara sebelumnya, selanjutnya Saksi mendatangi saksi Muhammad Irfandi dan bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana jual-beli narkoba jenis sabu, Saksi Agam mendapatkan tugas sebagai *undercover buy* dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons, saksi Muhammad Irfandi menyambungkan komunikasi Saksi dengan Aris Munandar untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Agam telah mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa membelinya, selanjutnya Saksi Agam diarahkan agar komunikasi ke nomor telpon saksi Reza;

- Bahwa Saksi Agam dan saksi Reza bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu pada tanggal 27 Februari 2023, selanjut Saksi menuju ke lokasi penangkapan, karena diarahkan oleh Terdakwa agar bertemu di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sesampainya di lokasi penangkapan tersebut, Saksi dan anggota Polres Aceh Tengah melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi Reza, lalu menelpon Saksi untuk melakukan serah terima narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Reza, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang menunjukkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan menangkap Terdakwa, sementara saksi Reza langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual-beli narkoba golongan I jenis sabu;

3. Aramicko Perien Seni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Februari 2023 di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari pengembangan perkara sebelumnya, selanjutnya Saksi mendatangi saksi Muhammad Irfandi dan bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana jual-beli narkoba jenis sabu, Saksi Agam mendapatkan tugas sebagai *undercover buy* dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons, saksi Muhammad Irfandi menyambungkan komunikasi Saksi dengan Aris Munandar untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Agam telah mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda bahwa membelinya, selanjutnya Saksi Agam diarahkan agar komunikasi ke nomor telpon saksi Reza;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agam dan saksi Reza bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu pada tanggal 27 Februari 2023, selanjut Saksi menuju ke lokasi penangkapan, karena diarahkan oleh Terdakwa agar bertemu di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sesampainya di lokasi penangkapan tersebut, Saksi dan anggota Polres Aceh Tengah melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi Reza, lalu menelpon Saksi untuk melakukan serah terima narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Reza, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang menunjukkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan menangkap Terdakwa, sementara saksi Reza langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual-beli narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Reza Bin Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena transaksi jual-beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari Saksi menerima permintaan untuk menjual narkoba jenis sabu, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan imingan uang jasa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menerima ajakan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi lalu mengambil paket narkoba jenis sabu dari Safar Aswek setelah itu menjemput Terdakwa dirumahnya, Saksi memberikan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, sementara Saksi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Desa Gampong Jalan, Saksi memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa turun untuk bertemu dengan pembeli dengan membawa paket narkoba jenis sabu yang akan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tersebut, lalu Saksi mengamati bahwa yang membeli tersebut adalah pihak kepolisian Polres Aceh Tengah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melarikan diri; Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Khairina Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya mengenai saksi Muhammad Irfandi bahwa dia adalah orang yang menyuruh Saksi agar menjual narkoba jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Muhammad Irfandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerjasama dengan pihak kepolisian Polres Aceh Tengah untuk mengungkap perdagangan gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menghubungi Aris Munandar karena pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan undercover buy membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons;
- Bahwa selanjutnya saksi Agam yang berhubungan dengan Aris Munandar untuk melakukan transaksi tersebut, Saksi tidak mengetahui lebih jauh;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh saksi Reza untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons, untuk diantarkan kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyanggupi ajakan saksi Reza tersebut karena akan diberikan uang jasa oleh saksi Reza sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Reza setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari Safar Aswek selanjutnya menjemput Terdakwa dirumah, dan memberikan paket narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli melalui handphone milik saksi Reza, dan menentukan tempat transaksi di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada pembeli yang ternyata adalah pihak kepolisian Polres Aceh Tengah, setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan paket narkoba jenis sabu dalam bungkus besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1767/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka M. Alfa Risyi Bin Zakirullah, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 16,24 (enam belas koma dua empat) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 30/BA.30/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama M. Alfa Risyi Bin Zakirullah, berupa Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 269,74 (dua ratus enam puluh sembilan koma tujuh empat) gram dan disisihkan sebanyak 16,42 (enam belas koma empat dua) gram;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 269,74 (dua ratus enam puluh sembilan koma tujuh empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh saksi Reza untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons, untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi ajakan saksi Reza tersebut karena akan diberikan uang jasa oleh saksi Reza sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Reza setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari Safar Aswek selanjutnya menjemput Terdakwa di rumah, dan memberikan paket narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli melalui handphone milik saksi Reza, dan menentukan tempat transaksi di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada pembeli yang ternyata adalah pihak kepolisian Polres Aceh Tengah, setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan paket narkotika jenis sabu dalam bungkus besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1767/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka M. Alfa Risyi Bin Zakirullah, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 16,24 (enam belas koma dua empat) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 30/BA.30/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama M. Alfa Risyi Bin Zakirullah, berupa Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 269,74 (dua ratus enam puluh sembilan koma tujuh empat) gram dan disisihkan sebanyak 16,42 (enam belas koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Februari 2023 di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal dari pengembangan perkara pidana sebelumnya, saksi Agam mendapatkan tugas melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) dalam rangka mengungkap perdagangan ilegal narkotika jenis sabu dengan cara bekerjasama saksi Muhammad Irfandi, pada tahap tersebut melalui saksi Muhammad Irfandi menghubungi Aris Munandar untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons, saksi Agam dari pihak kepolisian Polres Aceh Tengah mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya rencana penyerahan narkotika jenis sabu disepakati di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur, saksi Agam berkomunikasi dengan saksi Reza untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, saksi Reza mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons kepada saksi Agam, dengan dijanjikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi yang telah disepakati oleh saksi Agam, saksi Reza dan Terdakwa yaitu di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, saksi Reza menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa jalan untuk bertemu dengan saksi Agam dengan maksud akan menyerahkan paket narkoba jenis sabu, setelah itu saksi Agam dan pihak kepolisian Polres Aceh Tengah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, sementara saksi Reza melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Reza tersebut adalah barang bukti yang diambil oleh saksi Reza dari Safar Aswek, saksi Reza dan Terdakwa hanya mengantarkan paket narkoba jenis sabu sebagai perantara dalam hal jual-beli;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terkait Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1767/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka M. Alfa Risyi Bin Zakirullah, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 16,24 (enam belas koma dua empat) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 30/BA.30/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama M. Alfa Risyi Bin Zakirullah, berupa Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 269,74 (dua ratus enam puluh sembilan koma tujuh empat) gram dan disisihkan sebanyak 16,42 (enam belas koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan menyerahkan menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn



perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama dengan saksi Reza yang bermaksud untuk menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara juga terdapat pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 269,74 (dua ratus enam puluh sembilan koma tujuh empat) gram;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Reza Bin Saiful, maka harus ditetapkan agar dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Reza Bin Saiful;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia masih muda dan memiliki harapan untuk berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Alfa Risyi Bin Zakirullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 269,74 (dua ratus enam puluh sembilan koma tujuh empat) gram;

Dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Reza Bin Saiful;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., dan Heru Setiawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H.M.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Erlin Ritonga, S.H.M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)